

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang pasangan oleh karena itu manusia wajib berdoa dan berusaha. Untuk hidup berpasang-pasangan dapat dilakukan dengan jalan melangsungkan perkawinan. Seperti yang disebutkan dalam QS An Nahl/16:72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya :

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.¹

Ayat tersebut menganjurkan agar manusia hidup berdampingan sebagai suami istri untuk menghasilkan keturunan agar Allah menurunkan rezeki kepada umatnya. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak akan pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu, dalam mengarungi bahtera rumah tangga diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi serta kesehatan. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya Dilengkapi Tajwid* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 259.

bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara.² menjadi salah satu syarat dalam proses perkawinan yang disebut dengan istilah *uang panai* dimana syarat tersebut wajib dilaksanakan khususnya untuk suku Bugis kalangan bangsawan maupun kalangan umum.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia³. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Alghasali dalam buku Abdul Rahman Ghozali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:⁴

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Adat Perkawinan Bugis tidak terlepas dari *uang panai*, dimana *uang panai* ini wajib dilaksanakan, *uang panai* dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang

²Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, h.1.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta13220: Prenadamedia Group), h.22.

⁴*Ibid.*, h.23.

⁵*Ibid.*

diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk keperluan untuk mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya serta merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial serta sebagai ajang pembuktian bahwa pria tersebut mempunyai kesungguhan untuk melamar pasangannya. *Uang panai* tidak terhitung sebagai mahar pernikahan, melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah yang memang sudah disepakati kedua belah pihak atau keluarga tersebut.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, pada masyarakat Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kalangan Bangsawan Bugis, Semakin tinggi pendidikan seseorang perempuan, semakin tinggi pula *uang panainya*. Kalau perempuannya tamatan SMA Uang Panainya Rp 35 juta sampai 50 juta, S1,S2, sudah cantik, hajjah, Pns, anak satu-satu Rp 100 juta sampai 120 atau lebih. Bahkan persoalan *uang panai* ini menjadi penghambat kaum pria sehingga harus menunda niatnya untuk melamar sang perempuan, padahal menikah adalah hal yang wajib.⁶ Itulah adat yang sudah menjadi tradisi di kalangan suku Bugis Bone dan sekitarnya dan tidak boleh menyalahkan adat serta meninggalkan tradisi begitu saja, itulah yang menjadikan setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing dan pasti akan mempertahankan kekhasan daerahnya sehingga sulit untuk menghindar dari hal tersebut yang sudah mendarah daging dan cukup kental “tempo doeloe”.

Zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu makin bertambah jumlah masyarakat bangsawan Bugis Bone yang belum menikah karena faktor tingginya

⁶Nurdin sebagai masyarakat di kelurahan Bulu Tempe, *Wawancara*, bulu tempe, 25 Juli 2016.

uang Panai harus sederajat yang bisa dijadikan pendamping. Ada beberapa orang yang penulis jumpai belum menikah sebanyak 10 orang pada kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang sudah berumur 40 sampai 45 tahun bahkan ada yang sudah berumur 60 tahun, 5 orang yang penulis jumpai baru pengamatan awal penulis dan bisa jadi masih banyak yang lainnya. Bahkan banyak suku bangsawan Bugis yang meninggal di usia tua sebelum menikah.

Atas dasar tersebut maka peneliti bermaksud mengadakan tentang Simbolisasi Status Sosial Dalam *Uang Panai* Pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone ditinjau dari hukum Islam di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sehingga dapat diketahui mana yang bertentangan Hukum Islam dan mana yang tidak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis lebih memfokuskan penelitian pada Dampak Simbolisasi Status Sosial Dalam *Uang Panai* Pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone.

C. Rumusan Masalah

Sesuai permasalahan penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran simbolisasi status sosial dalam *uang panai* pada masyarakat Bangsawan Bugis Bone Kelurahan Bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone?
2. Apa dampak simbolisasi status sosial dalam *uang panai* pada masyarakat Bangsawan Bugis Bone di Kelurahan Bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak Simbolisasi status sosial dalam *uang panai* pada masyarakat Bangsawan Bugis Bone di Kelurahan Bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone?

D. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan multitafsir dikalangan pembaca dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami ruang lingkup penelian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif ataupun positif).⁷
2. Simbolisasi adalah tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang.⁸
3. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan masyarakat dengan sekelilingnya.⁹
4. Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat.¹⁰

⁷Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-III (Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan, 2000), h. 210.

⁸*Ibid.*, h. 1092.

⁹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-III (Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan, 2000), h.1090.

¹⁰*Ibid.*, h.1085.

5. Uang panai adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan ongkos biaya atau uang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari (rutin).¹¹
6. Suku Bugis adalah satu suku yang mendiami bagian terbesar jajah Selatan pulau Sulawesi, atau termasuk dalam propinsi Sulawesi Selatan. Penduduk propinsi Sulawesi selatan sendiri terdiri dari empat suku yaitu; Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Suku bugis merupakan keturunan melayu Muda(Deutro Melayu) yang berasal dari india belakang.
7. Bangsawan adalah kelas sosial tertinggi dalaam masyarakat atau keturunan keturunan Raja.¹²
8. Hukum Islam merupakan hukum yang dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. “Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”¹³

Dari uraian definisi operasional di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Simbolisasi Status Sosial Dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone di tinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone adalah pengaruh yang kuat terhadap dengan tanda atau ciri-ciri keadaan atau kedudukan

¹¹Departemen Kebudayaan RI, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Aceh*, (Jakarta:Proyek Pencatatan kebudayaan Daerah, 1978), h. 2.

¹²Abdul Razak Daeng Patunru, dkk. *Sejarah Bone* (Ujung Pandang Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan 1989) h .252.

¹³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, Cet. 2, 1993), h. 18.

masyarakat terkait dengan uang yang dikeluarkan untuk biaya pernikahan (*uang panai*) pada kelas sosial tertinggi (bangsawan), pada masyarakat suku Bugis Bone di kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone di tinjau dari Hukum Islam.

E. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Gambaran Simbolisasi Status Sosial Dalam *Uang Panai* pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui Dampak Simbolisasi Status Sosial Dalam *Uang Panai* pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Simbolisasi Status Sosial Dalam *Uang Panai* pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

2. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sistem informasi bagi seluruh masyarakat tentang *uang panai* dalam masyarakat bangsawan Bugis Bone.
2. Bagi peneliti lain dapat menjadi data dasar mengenai sistem dampak simbolisasi status sosial dalam *uang panai* pada masyarakat bangsawan

Bugis Bone di tinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

3. Untuk membangun harmonisasi antara hubungan masyarakat umum kepada masyarakat bangsawan Bugis Bone serta menjaga budaya adat istiadat di daerah Bugis.